

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat mengumpulkan dana untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayaran pajak juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak.

Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjangkau wajib pajak baru. Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kepatuhan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Memang harus disadari bahwa jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Undang-undang pajak di Indonesia saat ini dalam pelaksanaannya menganut sistem *self assesment*. Sistem pemungutan ini mempunyai arti bahwa besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak (WP) itu sendiri, dimana WP harus melaporkan secara teratur seluruh jumlah pajak yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk mendukung keberhasilan diterapkannya *self assesmet* salah satu yang harus dilakukan adalah melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) perpajakan. Penegakan hukum dalam perpajakan mempunyai korelasi yang positif dengan kesuksesan penerimaan pajak artinya, pelaksanaan penegak hukum secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak dan akan bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Dalam kondisi tersebut keberadaan *self assesment* system memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan Pajak. Tanpa adanya penelitian dan pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sebagaimana telah diatur dalam salah satu ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan direvisi kembali oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa “Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Alat yang sering digunakan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak adalah ketepatan waktu pelaporan SPT. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerjasama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang. Pengertian SPT dalam pasal 1 butir 10 UU KUP adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sesuai dengan prinsip *self assesment system*, Wajib Pajak harus melaporkan pajak bulanan dan pajak tahunannya. Dalam SPT tahunan, terdapat informasi mengenai jumlah PPh terutang yang dapat menjadi dasar untuk mengetahui besarnya peningkatan penerimaan pajak tiap tahunnya. Semakin patuh Wajib melaporkan SPT tahunannya, maka peningkatan penerimaan pajak akan dapat direalisasikan.

Dari uraian di atas penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai efektifitas kepatuhan Wajib Pajak Badan yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksa Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Jepara)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun pokok-pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara?
2. Apakah terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara?
3. Apakah terdapat hubungan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak?

## **1.3. Batasan Masalah**

Maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini mencakup penerimaan pajak khususnya wajib pajak badan KPP Pratama Jepara sebagai hasil dari pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang dilakukan oleh pemeriksa.
2. Periode yang diambil dalam penelitian ini tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan melakukan yang dirumuskan penelitian ini, adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris apakah terdapat pengaruh antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama jepara.
2. Untuk memperoleh bukti empiris apakah terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara.
3. Untuk menganalisis hubungan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi penulis, untuk mengaplikasikan ilmu yang telah di pelajari selama kuliah menambah wawasan penulis mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksa pajak.
2. Untuk Kantor Pelayanan Pajak terutama KPP Pratama Jepara sebagai bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara dalam hal-hal yang menyangkut kepatuhan Wajib Pajak Badan dan para Wajib Pajak lainnya dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Bagi pemerintah kabupaten Jepara, khususnya informasi mengenai peningkatan penerimaan pajak.
4. Bagi pihak lain, merupakan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut.

### **1.6. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika Pembahasan yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar untuk membahas permasalahan yang akan diteliti, yaitu meliputi teori tentang pengaruh pemahaman prosedur perpajakan yaitu mengenai kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel-

variabel penelitian beserta pengukuran, metode pengujian data, dan metode analisis data.

#### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian mengenai pelaksanaan penelitian, hasil dan analisis permasalahan deskripsi statistik mengenai sampel penelitian, variabel-variabel data dan interpretasi serta hasil pengujian terhadap jawaban ditolak atau diterimanya hipotesa yang telah di buat sebelumnya

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh, serta memuat saran-saran untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.